



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KOTA SURABAYA TAHUN 2026-2030

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - b. bahwa rencana pemenuhan pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pasal 21 ayat (2) huruf a, diperlukan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Surabaya Tahun 2026-2030.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA SURABAYA TAHUN 2026-2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
7. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
12. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

14. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
16. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
17. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
22. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29. Tim Penerapan SPM adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk melaksanakan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

BAB II PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Daerah terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;

- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemenuhan Data

Pasal 4

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Cakupan tahapan-tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim Penerapan SPM Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:

- a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (5) Tim penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan Provinsi Jawa Timur.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V RENCANA AKSI SPM

Pasal 7

- (1) Rencana Aksi SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu, target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 8

- (1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan Renstra PD.
- (2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja PD.

Pasal 9

- (1) Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah
 - c. BAB III : Analisis Kondisi Pemenuhan SPM
 - d. BAB IV : Kebijakan Nasional Penerapan SPM

- e. BAB V : Rencana Aksi Penerapan SPM
 - f. BAB VI : Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
 - g. BAB VII : PENUTUP
- (2) Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Rencana Aksi Penerapan SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Penerapan SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh PD pengampu SPM kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga bulan).

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan Rencana Aksi Penerapan SPM dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dibantu oleh Inspektorat, Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah, dan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reuiu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan Rencana Aksi Penerapan SPM terhadap PD meliputi:

- a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- b. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari PD; dan
- c. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 138 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Surabaya Tahun 2024-2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 April 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 18

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---



**STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL**



R E N C A N A A K S I

2 0 2 6 - 2 0 3 0



www.surabaya.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Landasan Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	6
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH.....	8
A. Kondisi Geografi.....	8
B. Kondisi Demografi.....	9
C. Kondisi Perekonomian.....	13
D. Kondisi Pembangunan Manusia.....	14
BAB III ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM.....	16
A. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan.....	16
B. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	17
C. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	18
D. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	18
E. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum.....	19
F. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	20
BAB IV KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM	22
A. Kebijakan SPM Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	22
B. Kebijakan SPM Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.....	23
C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	29
BAB V RENCANA AKSI PENERAPAN SPM	33
A. Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM	33
B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kota Surabaya 2026-2030 Dan Rumusan Program Serta Kegiatan	41

C. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM Pelayanan Dasar Ke Dalam Dokumen	
Perencanaan.....	77
BAB VI MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	
PELAKSANAAN SPM	97
BAB VII PENUTUP	100

DOKUMEN RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi warga yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur untuk memantu kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut, Kota Surabaya perlu menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar dapat menjadi pedoman bagi para Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal. Rencana Aksi tersebut harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan agar dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kota Surabaya Tahun 2026-2030 didasarkan atas :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1891);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 677);
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 204);
7. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah dan Di Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Surabaya adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh

- pemerintah Kota Surabaya;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
 3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
 4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Surabaya meliputi :

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada 6 (enam) urusan wajib;
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib;
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

E. Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sistematika Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika rencana aksi penerapan SPM.
2. Bab II Kondisi Umum Wilayah
Pada Bab II ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografi, demografi, perekonomian dan pembangunan manusia di Kota Surabaya.
3. Bab III Analisis Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar Dan Permasalahan Yang Dihadapi
Pada Bab III ini menguraikan tentang kondisi pemenuhan SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhannya.

4. Bab IV Kebijakan Nasional Pencapaian SPM

Pada Bab IV ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.

5. Bab V Rencana Aksi Penerapan SPM

Pada Bab V ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi penerapan SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.

6. Bab VI Mekanisme Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan SPM

Pada Bab VI ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi penerapan SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.

7. Bab VII Penutup

Pada Bab VII ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan standar pelayanan dasar.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara di $7^{\circ} 9' - 7^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 36' - 112^{\circ} 57'$ Bujur Timur secara umum kondisi topografi Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen. Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas $\pm 33.451,14$ Ha dengan wilayah laut sejauh $\frac{1}{3}$ dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan menurut publikasi Surabaya Dalam Angka Tahun 2021, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Surabaya, luas wilayah daratan Kota Surabaya ± 32.681 Ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
3. Sebelah Timur : Selat Madura;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Rincian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya dapat dilihat di Tabel II- 1 berikut.

Tabel II- 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya

NO	KELURAHAN	NO	KELURAHAN	NO	KELURAHAN	NO	KELURAHAN	NO	KELURAHAN
PUSAT		UTARA		SELATAN		TIMUR		BARAT	
1	BUBUTAN	5	BULAK	10	DUKUH PAKIS	18	GUBENG	25	ASEM ROWO
1	Alun-Alun Contong	21	Bulak	43	Dukuh Kupang	80	Airlangga	121	Asem Rowo
2	Bubutan	22	Kedung Cowek	44	Dukuh Pakis	81	Baratajaya	122	Genting Kalianak
3	Gundih	23	Kenjeran	45	Gunung Sari	82	Gubeng	123	Tambak Sarioso
4	Jepara	24	Sukolilo Baru	46	Pradah Kalikendal	83	Kertajaya	26	BENOWO
5	Tembok Dukuh	6	KENJERAN	11	GAYUNGAN	84	Mojo	124	Kandangan
2	GENTENG	25	Bulak Banteng	47	Dukuh Menanggal	85	Pucang Sewu	125	Romokalisari
6	Embong Kaliasin	26	Sidotopo Wetan	48	Gayungan	19	GUNUNG ANYAR	126	Sememi
7	Genteng	27	Tambak Wedi	49	Ketintang	86	Gunung Anyar	127	Tambak Oso Wilangun
8	Kapasari	28	Tanah Kali Kedinding	50	Menanggal	87	Gunung Anyar Tambak	27	LAKARSANTRI
9	Ketabang	7	KREMBANGAN	12	JAMBANGAN	88	Rungkut Menanggal	128	Bangkingan
10	Peneleh	29	Dupak	51	Jambangan	89	Rungkut Tengah	129	Jeruk
3	SIMOKERTO	30	Kemayoran	52	Karah	20	MULYOREJO	130	Lakarsantri
11	Kapasan	31	Krembangan Selatan	53	Kebonsari	90	Dukuh Sutorejo	131	Lidah Kulon
12	Sidodadi	32	Morokrembangan	54	Pagesangan	91	Kalijudan	132	Lidah Wetan
13	Simokerto	33	Perak Barat	13	KARANG PILANG	92	Kalisari	133	Sumurwelut
14	Simolawang	8	PABEAN CANTIAN	55	Karang Pilang	93	Kejawen Putih Tambak	28	PAKAL
15	Tambakrejo	34	Bongkaran	56	Kebraon	94	Manyar Sabrangan	134	Babat Jerawat
4	TEGALSARI	35	Krembangan Utara	57	Kedurus	95	Mulyorejo	135	Benowo
16	Dr. Soetomo	36	Nyamplungan	58	Waru Gunung	21	RUNGKUT	136	Pakal
17	Kedungdoro	37	Tanjung Perak	14	SAWAHAN	96	Kalirungkut	137	Sumber Rejo
18	Keputran	9	SEMAMPIR	59	Banyu Urip	97	Kedung Baruk	29	SAMBIKEREP
19	Tegalsari	38	Ampel	60	Kupang Krajan	98	Medokan Ayu	138	Beringin
20	Wonorejo	39	Pegirian	61	Pakis	99	Penjaringansari	139	Lontar
		40	Sidotopo	62	Petemon	100	Rungkut Kidul	140	Made
		41	Ujung	63	Putat Jaya	101	Wonorejo	141	Sambikerep
		42	Wonokusumo	64	Sawah	22	SUKOLILO	30	SUKOMANUNGGAL
				15	WIYUNG	102	Gebang Putih	142	Putat Gede
				65	Babatan	103	Keputih	143	Simomulyo
				66	Balas Klumprik	104	Klampus Ngasem	144	Sonokwijenan
				67	Jajar Tunggal	105	Medokan Semampir	145	Sukomanunggal
				68	Wiyung	106	Menur Pumpungan	146	Tanjungsari
				16	WONOCOLO	107	Nginden Jangkungan	147	Simomulyo Baru
				69	Bendul Merisi	108	Semolowaru	31	TANDES
				70	Jemur Wonosari	23	TAMBAKSARI	148	Balongsari
				71	Margorejo	109	Gading	149	Banjar Sugihan
				72	Sidosermo	110	Pacarkeling	150	Karang Poh
				73	Siwalankerto	111	Pacarkembang	151	Manukan Kulon
				17	WONOKROMO	112	Ploso	152	Manukan Wetan
				74	Darmo	113	Rangkah	153	Tandes
				75	Jagir	114	Tambaksari		
				76	Ngagel	115	Dukuh Setro		
				77	Ngagel Rejo	116	Kapas Madya Baru		
				78	Sawunggaling	24	TENGGILIS MEJOYO		
				79	Wonokromo	117	Kendangsari		
						118	Kutisari		
						119	Panjang Jiwo		
						120	Tenggilis Mejoyo		

B. Kondisi Demografi

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025 sebesar 3.008.760 jiwa di 31 wilayah Kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II-2.

Tabel II-2 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Asemrowo	15,32	48.708	3.179
2	Benowo	25,11	75.228	2.996
3	Bubutan	3,95	96.094	24.328
4	Bulak	5,66	47.923	8.467
5	Dukuh Pakis	10,95	59.239	5.410
6	Gayungan	5,51	43.593	7.912
7	Genteng	14,12	57.665	4.084
8	Gubeng	7,8	131.670	16.881
9	Gunung Anyar	9,77	62.511	6.398
10	Jambangan	4,54	54.120	11.921
11	Karang Pilang	9,98	75.303	7.545
12	Kenjeran	8,73	185.589	21.259
13	Krembanga n	8,73	114.228	13.085
14	Lakarsantri	19,27	65.220	3.385
15	Mulyorejo	12,77	88.016	6.892
16	Pabean Cantian	5,58	73.242	13.126

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
17	Pakal	19,07	64.843	3.400
18	Rungkut	22,74	123.578	5.434
19	Sambikerep	16,72	69.183	4.138
20	Sawahan	7,07	197.570	27.945
21	Semampir	8,7	182.116	20.933
22	Simokerto	2,77	91.388	32.992
23	Sukolilo	28,72	115.720	4.029
24	Sukomanun ggal	9,29	103.553	11.147
25	Tambaksari	9,3	226.452	24.350
26	Tandes	9,76	91.474	9.372
27	Tegalsari	4,29	96.762	22.555
28	Tenggilis Mejoyo	5,85	58.806	10.052
29	Wiyung	11,39	76.604	6.726
30	Wonocolo	6,54	79.787	12.200
31	Wonokromo	8,32	152.575	18.338

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Bubutan, Kenjeran, Sawahan, Semampir, Simokerto, Tambaksari, dan Tegalsari. Oleh karenanya, program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Jumlah penduduk Kota Surabaya Tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin, meliputi 1,519,102 jiwa atau 50,49% penduduk perempuan dan 1,489,658 jiwa atau 49,51% penduduk laki-laki. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel II-3.

Tabel II-3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Karang Pilang	37.205	38.098	75.303
2	Wonocolo	39.375	40.412	79.787
3	Rungkut	60.930	62.648	123.578
4	Wonokromo	74.810	77.765	152.575
5	Tegalsari	47.570	49.192	96.762
6	Sawahan	97.589	99.981	197.570
7	Genteng	28.233	29.432	57.665
8	Gubeng	64.259	67.411	131.670
9	Sukolilo	56.990	58.730	115.720
10	Tambaksari	111.944	114.508	226.452
11	Simokerto	45.402	45.986	91.388
12	Pabean Cantian	36.328	36.914	73.242
13	Bubutan	47.581	48.513	96.094
14	Tandes	44.940	46.534	91.474
15	Krembangan	56.758	57.470	114.228
16	Semampir	91.240	90.876	182.116

No	Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
17	Kenjeran	93.294	92.295	185.589
18	Lakarsantri	32.538	32.682	65.220
19	Benowo	37.568	37.660	75.228
20	Wiyung	38.095	38.509	76.604
21	Dukuh Pakis	29.316	29.923	59.239
22	Gayungan	21.285	22.308	43.593
23	Jambangan	26.782	27.338	54.120
24	Tenggilis Mejoyo	28.899	29.907	58.806
25	Gunung Anyar	30.907	31.604	62.511
26	Mulyorejo	43.143	44.873	88.016
27	Sukomanunggal	51.389	52.164	103.553
28	Asem Rowo	24.576	24.132	48.708
29	Bulak	23.839	24.084	47.923
30	Pakal	32.549	32.294	64.843
31	Sambikerep	34.324	34.859	69.183
Kota Surabaya		1.489.658	1.519.102	3.008.760

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2025 yaitu 1.519.102 berjenis kelamin perempuan, dan 1.489.658 berjenis kelamin laki-laki. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada Tahun 2021 disajikan pada tabel II-4.

Tabel II-4 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	ASEM ROWO	3418	5074	2495	2572
2	BENOWO	4426	7250	3920	3875
3	BUBUTAN	5323	8773	4691	4655
4	BULAK	2967	4666	2502	2486
5	DUKUH PAKIS	3027	5377	2841	2795
6	GAYUNGAN	2274	3963	2087	2135
7	GENTENG	2958	4964	2718	2807
8	GUBENG	6608	11107	5825	6094
9	GUNUNG ANYAR	3522	5877	3066	2963
10	JAMBANGAN	3111	5128	2783	2647
11	KARANG PILANG	4194	6803	3508	3547

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
12	KENJERAN	12534	19378	9733	9515
13	KREMBANGAN	6809	10810	5704	5587
14	LAKARSANTRI	3683	6061	3253	3288
15	MULYOREJO	4474	7634	4118	4084
16	PABEAN CANTIAN	4302	6896	3626	3627
17	PAKAL	3777	6211	3205	3222
18	RUNGKUT	6848	11560	5993	5723
19	SAMBIKEREP	3853	6274	3507	3333
20	SAWAHAN	10420	17570	9647	9611
21	SEMAMPIR	12167	19141	9751	9638
22	SIMOKERTO	5363	8567	4520	4402
23	SUKOLILO	6350	10824	5558	5460
24	SUKOMANUNGG AL	5728	9637	5076	4838
25	TAMBAKSARI	11949	20438	11060	10869
26	TANDES	4934	8603	4706	4602
27	TEGALSARI	5019	8718	4625	4544
28	TENGGILIS MEJOYO	3107	5386	2799	2829
29	WIYUNG	4103	6715	3672	3507
30	WONOCOLO	4352	7276	3886	3830
31	WONOKROMO	7746	13065	7175	7376

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada tabel di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan pendidikan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II-5.

Tabel II-5 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
Tidak/Belum Sekolah	599.718	20%
Belum Tamat SD/setara	241.219	8%
Tamat SD/setara	432.783	14%
SMP/setara	332.633	11%
SMA/setara	1.019.062	34%
D1/D2	16.212	1%
D3/Sarjana Muda	41.236	1%
D4/S1	301.996	10%
S2	22.137	1%
S3	1.764	0%
Total	3.008.760	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

C. Kondisi Perekonomian

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II-6. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali pada kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa pendidikan, dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif.


Tabel II-6 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	889,33	917,6	982,82	1026,19	969,36
B	Pertambangan dan Penggalian	31,94	32,76	33,39	32,51	31,38
C	Industri Pengolahan	107416,3	113535,1	126030,9	135435	147302,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2237,62	2417,17	2742,05	3728,71	3970,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	824,95	872,32	932,75	968,11	994,41
F	Konstruksi	51969,41	55273,54	61408,5	64940,58	70335,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobildan Sepeda Motor	149246,8	163509,9	184610,5	201432,9	214341,08
H	Transportasi dan Pergudangan	29794,09	30518,85	36260,42	42834,31	47529,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85618,58	91418,08	102248,7	114627,6	126222,54
J	Informasi dan Komunikasi	33247,67	35273,34	36541,72	39290,06	42170,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29183,38	30560,74	33950,42	35852,3	37509,07
L	Real Estate	15354,35	15790,32	16599,14	17213,53	17731,56
M,N	Jasa Perusahaan	14116,91	14543,16	15772,59	17530,93	19268,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8238,3	8310,98	8486,03	8533,02	9788
P	Jasa Pendidikan	14540,37	14692,37	14866,08	15784,48	16838,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4880,59	5220,64	5508,12	5958,22	6374,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	6918,92	7340,2	8642,13	10106,27	11114,82

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
	PDRB	554509,5	590227,1	655616,2	715294,7	772493,61

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2025

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 sebesar 1,38 persen menurun dibandingkan tahun 2023. Bahkan nilai inflasi pada tahun ini lebih rendah dari sasaran yang ditargetkan $2,5 \pm 1$ persen. Terkendalnya inflasi Kota Surabaya sejalan dengan masifnya aksi pengendalian harga sepanjang tahun 2024 yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menstabilkan harga. Aksi pengendalian harga diwujudkan melalui monitoring harga secara berkala, operasi pasar serta kolaborasi kerjasama dengan daerah penghasil. Nilai inflasi Kota Surabaya pada tahun 2024 capaiannya juga lebih rendah dibanding nilai inflasi pada tingkat provinsi yang tercatat sebesar 1,51 persen dan Nasional sebesar 1,57 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur dan Nasional, Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana terangkum pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Gambar II-1 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025

D. Kondisi Pembangunan Manusia

Indikator umum yang dapat mencerminkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan. IPM Kota Surabaya Tahun 2024 meningkat sebesar 0,83% yaitu dari 83,99

pada tahun 2023 menjadi 84,69 pada tahun 2024. Keberhasilan dalam meningkatkan IPM secara berkelanjutan tersebut telah mampu meningkatkan standar kualitas pembangunan manusia Kota Surabaya menjadi kategori sangat tinggi, dan merupakan angka tertinggi level Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tren IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II-7 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IPM Kota Surabaya	82,76	82,94	83,32	83,99	84,69
IPM Provinsi Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65	75,35
IPM Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Standar hidup layak dapat melalui pengukuran daya beli atau konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat di Kota Surabaya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-8 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	1.879.146	1.952.589	1.968.948	2.445.917	2.602.456

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2025

Standar pada tahun 2024, konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat di Kota Surabaya mencapai Rp 2.602.456 pertahun.

BAB III

ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM

A. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-1

Tabel III-1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022-2025 TW 3

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2022	2023	2024	2025 TW 3
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	97,15	99,34	100	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	99,83	99,69	100	100
4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	98,65	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pelaporan capaian SPM Tahun 2022 terdapat perbedaan penghitungan pencapaian SPM. Pada pelaporan SPM Tahun 2021 capaian dihitung berdasarkan persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan, sedangkan pada Tahun 2022 penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi capaian penerima Pelayanan Dasar dan capaian Mutu Pelayanan Dasar.

Pada Bidang Urusan Pendidikan, baik di jenis pelayanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan, untuk pencapaian mutu kualitas tenaga kependidikan dan pendidik berkualifikasi S-1/D-IV belum mencapai 100 %. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Tahun 2024.

B. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-2

Tabel III-2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022-2025 TW 3

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2022	2023	2024	2025 TW 3
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	76,38
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	79,02
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	79,76
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	97,40	99,65	100	77,70
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	91,99
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	85,73
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	88,70
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	96,17	100	100	87,07
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	94,70

10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	88,04	100	100	89,51
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	99,68	100	100	93,51
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	98,53

Sumber : Dinas Kesehatan

C. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-3

Tabel III-3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022-2025 TW 3

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2022	2023	2024	2025 TW 3
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	98,49	100	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	97,28	100	100	77,28

Sumber : PDAM Surya Sembada dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

D. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-4

Tabel III-4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat 2022-2025 TW

3

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2022	2023	2024	2025 TW 3
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Pada tahun 2021 tidak ada relokasi Program Pemerintah Kota Surabaya

E. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-5

Tabel III-5 Kondisi Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Tahun 2022-2025 TW 3

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2022	2023	2024	2025 TW 3
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100	100	95	100	78,31
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	89,51
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	81,80

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2022	2023	2024	2025 TW 3
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	75
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban kebakaran	100	99,03	99,69	100	80,06

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

F. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III-6

Tabel III-6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2022-2025 TW 3

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2022	2023	2024	2025 TW 3
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	97,12
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	97,51
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	100	100	100	86,27

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)			
				2022	2023	2024	2025 TW 3
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	95	100	89,85

Sumber : Dinas Sosial

BAB IV

KEBIJAKAN NASIONAL PENERAPAN SPM

A. Kebijakan SPM Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

B. Kebijakan SPM Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar;
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

4. Urusan Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
- c. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- d. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Sementara itu jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan

kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada.
- c. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. Urusan Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas

barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten /kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
- e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi :

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri
- c. Kondisi bencana
- d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan

memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam rangka pengkoordinasian penerpaan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Mengacu pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kota Surabaya terdiri atas:

1. Penanggung Jawab : Walikota Surabaya;
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain;
5. Anggota :
 - a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Kepala Inspektorat Daerah;
 - d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas meliputi:

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta

mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala;
14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM, Kebijakan penerapan SPM juga dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025 - 2029), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V

RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

A. Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Surabaya memiliki lingkungan strategis dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan

Guna menjadikan Surabaya Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan maka disusun 7 agenda pokok yang merupakan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Surabaya untuk tahun 2021-2026. Selanjutnya dari 7 agenda pokok tersebut diturunkan dalam program prioritas perangkat daerah. Salah satunya yaitu Surabaya Generasi Cerdas". Dan untuk mewujudkan Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Fasilitasi bimbel gratis di balai-balai RW.
- b. Pemenuhan fasilitas olahraga dan internet kecepatan tinggi di seluruh sekolah.
- c. Pemberian BOPDA dan subsidi SD SMP swasta untuk meningkatkan mutu sekolah.
- d. Peningkatan kapasitas guru.
- e. Peningkatan kesejahteraan guru swasta dan guru tidak tetap.
- f. Penguatan pendidikan gratis SD dan SMP negeri.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Strategi pencapaian SPM Kota Surabaya Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- a. Melaksanakan pendampingan pos Ibu hamil,
- b. Pemeriksaan USG untuk semua ibu hamil,

- c. Program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (TOLINAKES)
- d. Penguatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sebagai salah satu cara menurunkan angka kematian ibu (AKI)
- e. Pemberian dan Pemantau minum Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil
- f. Penguatan kegiatan antenatal care (ANC) terpadu
- g. Pendampingan Dokter Spesialis Obgyn dan Ginekology dan Dokter Spesialis Anak di PKM dengan program 1 PKM 1 Pediatrician dan 1 PKM 1 Obgyn
- h. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP)
- i. Pemberian PMT ibu hamil berupa kudapan, makanan lengkap dan susu
- j. Pendampingan ibu hamil oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan (TPK Kecamatan) serta pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh pendamping dari PKK
- k. Optimalisasi rujukan ke FKRTL atau RS rujukan PONEK
- l. Optimalisasi layanan PONED di Puskesmas

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- a. Melakukan pendampingan dan pemantauan persalinan
- b. Program pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (TOLINAKES)
- c. Pendampingan ibu bersalin risiko tinggi oleh tenaga pendamping ibu hamil Dinas
- d. Pemberian Vitamil A

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- a. Penguatan pemeriksaan Screening Hipotiroid Kongenital (SHK)
- b. Penguatan kunjungan neonatal 1 s.d 4 (KN1-KN4)
- c. Pemberian imunisasi Hepatitis 0

Pelayanan kesehatan balita

- a. Pelaksanaan posyandu balita setiap bulan
- b. Pemenuhan imunisasi dasar lengkap (IDL)
- c. Pemantauan tumbuh kembang balita
- d. Penguatan data balita timbang
- e. Pemberian PMT kudapan protein hewani tinggi kepada balita stunting, prastunting dan gizi buruk
- f. Program 1 PKM 1 Pediatrician
- g. Pendampingan dokter sp anak untuk kasus kegawatdaruratan balita
- h. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP)
- i. Pemberian PKMK / PDK pada balita dengan masalah gizi
- j. Pendampingan balita oleh pendamping balita

- k. Pemberian vitamin A
- l. Penguatan rujukan pada balita dengan masalah gizi (red flag)
- m. Angka rujukan balita 100%

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

- a. Pemberian imunisasi booster
- b. Pemantauan tumbuh kembang anak sesuai grafik IMT
- c. Pelaksanaan screening kesehatan anak usia sekolah

Pelayanan kesehatan pada usia produktif

- a. Pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri
- b. Pemantauan tumbuh kembang sesuai standar IMT
- c. Pelaksanaan screening anak usia sekolah,
- d. Edukasi melalui aksi bergizi pada usia sekolah

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

- a. Melaksanakan posyandu lanjut usia
- b. Pencegahan penyakit degeneratif dan kronis (prolanis) rujukan ke FKRTL,
- c. Pengukuran kemandirian dan kognitif,
- d. Caregiver

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

- a. Pelaksanaan kegiatan BINDU PTM (Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) pada masyarakat, OPD, perusahaan swasta , ekolah, kampus, pondok pesantren, pos UKK, lansia dll) dengan sasaran usia > 15 tahun
- b. Pelaksanaan kegiatan PANDU PTM (Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular), merupakan kegiatan skrining yang dilakukan di dalam gedung atau di Puskesmas dengan sasaran usia > 15 tahun
- c. Pemantauan pasien hipertensi setiap bulan agar tekanan darah dapat terkendali
- d. Memperkuat program deteksi dini PTM khususnya bagi para usia produktif melalui pemantauan obesitas di sekolah
- e. Pendampingan pasien hipertensi yang tekanan darahnya tidak terkendali dengan pelaksanaan home care
- f. Melakukan jejaring dengan klinik dan dokter praktik mandiri dalam pemantauan dan tindak lanjut kasus hipertensi
- g. Home care PISPK terintegrasi lintas sektor, lintas program dan kader untuk pasien hipertensi yang tidak terkendali dan tidak patuh terhadap terapi
- h. Memaksimalkan peran kader dan kerjasama lintas sektor untuk

- memotivasi pasien hipertensi agar kontrol secara rutin ke puskesmas
- i. Pembuatan sistem pelaporan yang terintegrasi sehingga pemantauan pasien TB mudah dilaksanakan.

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

- a. Kegiatan BINDU PTM (Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) :
Merupakan skrining penyakit tidak menular yang dilakukan di luar gedung (pada masyarakat, OPD, Perusahaan Swasta, Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren, dll) dengan sasaran usai ≥ 15 Tahun. Kegiatan BINDU PTM meliputi : wawancara factor risiko PTM, pengukuran antropometri (Tinggi badan, berat badan, lingkar perut), pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan pemeriksaan kolestrol serta asam urat apa bila memungkinkan, pemberian terapi farmakologi dan rujukan apabila diperlukan.
- b. Kegiatan PANDU PTM (Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular) :
Merupakan skrining penyakit tidak menular yang dilakukan di dalam gedung/ di Puskesmas dengan sasaran usai ≥ 15 Tahun. Kegiatan PANDU PTM meliputi : wawancara faktor risiko PTM, pengukuran antropometri (Tinggi badan, berat badan, lingkar perut), pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan pemeriksaan Indera. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kolestrol dan EKG bagi penderita DM dan/atau HT yang berusia ≥ 40 Tahun, pemeriksaan Charta WHO bagi masyarakat usia ≥ 40 Tahun, pemeriksaan IVA SADANIS bagi wanita usia subur, serta skrining penyakit PPOK menggunakan kuesioner PUMA bagi perokok usia ≥ 40 Tahun
- c. Pemantauan pasien Diabetes Melitus setiap bulan agar gula darah dapat terkendali. Gula darah dapat terkendali apabila selama 3 kali pemeriksaan berturut-turut (3bulan), GDA (Gula Darah Acak) pasien < 200 mg/dl atau hasil pemeriksaan HBA1C < 7
- d. Memperkuat program kegiatan deteksi dini PTM khususnya bagi para usia produktif pada anak sekolah melalui pemantauan obesitas di sekolah
- e. Memantau gula darah pasien diabetes melitus setiap bulannya agar dapat terkendali
- f. Melakukan jejaring dengan Klinik dan Dokter Praktik Mandiri dalam pemantauan dan tindak lanjut kasus Diabetes Mellitus
- g. Sebagian besar pasien Diabetes Mellitus tidak terkendali akibat lost control dan tidak patuh terhadap terapi, sehingga dilakukan homecare PISPK terintegrasi dengan lintas sekor, lintas program dan KSH

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

- a. Membentuk Tim Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di wilayah dengan kasus tinggi, kemudian secara bertahap dibentuk juga di seluruh wilayah di Surabaya.
- b. Menyelidiki faktor-faktor yang berhubungan dengan kasus ODGJ di wilayah dengan kasus tinggi
- c. Mengidentifikasi penanganan ODGJ yang telah dilakukan oleh masyarakat, kemudian memberikan KIE untuk penanganan yang tepat
- d. Bekerja sama dengan sektor sosial, agama, dan pendidikan untuk meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada ODGJ dan masyarakat umum pada wilayah dengan kasus ODGJ tinggi
- e. Peningkatan skrining Kesehatan Jiwa
- f. Membentuk Posyandu Jiwa
- g. Dilakukan skrining Jirona melalui SD kelas 4-6, SMP Kelas 7-8, BINDU Jirona untuk SMP Kelas 9 dan SMA Kelas 10-12 dengan menggunakan SDQ
- h. Dilakukan skrining SRQ (untuk usia ≥ 18 Tahun) pada kegiatan BINDU pada masyarakat, OPD, dan mahasiswa untuk mendeteksi adanya gangguan jiwa
- i. Meningkatkan pengobatan ODGJ
- j. Rujukan
- k. Monitoring dan pendampingan keteraturan pengobatan pada pasien ODGJ melibatkan lintas program dan lintas sektor
- l. Meningkatkan kinerja Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
- m. Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

- a. Optimalisasi Penemuan Kasus TBC secara Aktif dengan skrining TBC di tempat umum dan tempat khusus yaitu tempat kerja, pondok pesantren dan sekolah
- b. Melaksanakan passive case finding dengan melakukan skrining TBC pada kelompok risiko tinggi (seperti : pasien HIV, DM, anak (khususnya stunting, pra stunting, dan gizi buruk), ISPA/Pneumonia, Covid-19) dan Calon jemaah Haji (CJH)
- c. Melakukan engagement dan meningkatkan peran DPM dan Klinik dalam menemukan terduga dan kasus TBC
- d. Meningkatkan kualitas layanan TBC melalui peningkatan kapasitas tenaga medis yang ada di Fasyankes
- e. Melakukan investigasi kontak erat pada pasien yang sudah terkonfirmasi

- TBC melalui kegiatan Cak dan Ning (Lacak dan Skrining 1 pasien minimal 8 kontak erat/serumah)
- f. Memperluas jejaring layanan Tes Cepat Molekuler (RS, Klinik dan DPM)
 - g. Meningkatkan kapasitas bagi tenaga kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit,
 - h. DPM, dan Klinik
 - i. Melakukan penguatan jejaring internal TBC dengan melibatkan lintas poli/ruangan (poli paru, Poli anak, Poli Penyakit Dalam, Poli Bedah, IGD, Rawat Inap dan lainnya) dalam upaya penjangkauan terduga TBC dan penemuan kasus TBC di RS

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

- a. Intensifikasi Penemuan Kasus secara Aktif dengan skrining HIV pada sasaran prioritas SPM yaitu : ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, waria, wanita pekerja seks, lelaki seks dengan lelaki, pengguna Napza suntik
- b. Pelayanan skrining tes HIV pada sasaran prioritas SPM dengan metode Statis (layanan tetap) dan Mobile (layanan bergerak)
- c. Meningkatkan peran aktif industri/usaha pariwisata dalam penanggulangan HIV di Rumah Hiburan Umum (RHU) dengan kolaborasi bersama Manajemen Pengelola Hiburan untuk dilakukan intervensi skrining HIV secara berkala
- d. Meningkatkan peran serta Komunitas dan Mitra dalam melakukan penjangkauan terhadap kelompok populasi kunci/sasaran prioritas SPM (WPS, Waria, LSL, Penasun, Pasien TBC)
- e. Meningkatkan peran kader kesehatan dan pendamping Ibu Hamil untuk mendorong ibu hamil agar melakukan akses layanan tes HIV
- f. Surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Nomor 440/31239/436.6.3/2014 tentang Ante Natal Care (ANC) Terpadu kepada Direktur RS/RSB yang mewajibkan ibu hamil untuk dilakukan tes HIV
- g. Surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Nomor 440/21268/436.6.3/2014 tentang Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) kepada Kepala Puskesmas dan Organisasi Profesi (IBI) yang mewajibkan ibu hamil untuk dilakukan tes HIV
- h. Perluasan layanan testing HIV di Surabaya sebanyak 120 layanan dgn rincian : 63 puskesmas dan 57 rumah sakit

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Strategi pencapaian SPM Kota Surabaya Bidang Pekerjaan Umum

adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi dan peningkatan pengelolaan limbah untuk menunjang kelestarian lingkungan melalui :
 - Peningkatan manajemen pengelolaan dan sistem instalasi pengolahan limbah cair (non B3) Kota Surabaya
 - Pembangunan dan pengembangan IPAL Komunal untuk peningkatan kualitas sistem sanitasi di kawasan padat penduduk

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Strategi pencapaian SPM Kota Surabaya Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi MBR
- b. Pengoptimalan pengelolaan rumah susun sederhana sewa

5. Bidang Urusan Trantibum

Strategi pencapaian SPM Kota Surabaya Bidang Trantibum adalah sebagai berikut :

Sub Urusan Trantibum

- a. menjadikan SPM yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan tujuan menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian SPM dimaksud
- b. menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM
- c. rencana pencapaian perlu disinkronisasikan dan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satpol PP)
- d. Target tahunan SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- e. mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan
- f. merumuskan rencana program / kegiatan penerapan dan pencapaian SPM serta menentukan target pencapaian SPM
- g. menyusun kebutuhan anggaran program / kegiatan penerapan SPM berdasarkan target yang telah ditetapkan
- h. menyusun laporan percepatan penerapan dan pencapaian SPM
- i. melakukan evaluasi terhadap penerapan SPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan

Sub Urusan Kebakaran

- a. Memenuhi setiap panggilan layanan yang masuk
- b. Waktu tiba di lokasi setelah panggilan di bawah 15 menit (standar nasional)

Sub Urusan Bencana

- a. Meningkatkan sinergitas bersama Pentahelix dalam upaya penanganan kedaruratan/bencana
- b. Membangun masyarakat sadar bencana mulai dari kelompok masyarakat di satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah sampai dengan warga di Tingkat Kelurahan
- c. Mengadakan pelatihan guna peningkatan kapasitas Personil/Petugas
- d. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kedaruratan/bencana berbasis kewilayahan dengan menambah posko terpadu
- e. Menyiapkan sarana prasarana peralatan penanggulangan bencana yang digunakan oleh petugas operasional di lapangan

6. Bidang Urusan Sosial

Strategi pencapaian SPM Kota Surabaya Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial
- b. Peningkatan pelayanan, rehabilitasi sosial melalui peningkatan kemampuan unit pelaksana teknis
- c. Menjadikan semua program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat
- d. Mendorong dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kota Surabaya 2026-2030 Dan Rumusan Program Serta Kegiatan

Tabel V.1 Rencana Target Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026-2030

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan Pendidikan							Dinas Pendidikan
1	Pendidikan Dasar Usia Dini							
	Jumlah Yang Harus Dilayani	warga negara	89.803	85.857	79.543	75.175	68.626	
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	91,88	94,43	96,98	99,53	100	
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	79,04	79,46	79,87	80,28	80,69	
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	87,82	88,32	88,82	89,32	89,82	
2	Pendidikan Dasar							
	Jumlah Yang Harus Dilayani	warga negara	427.796	425.238	420.020	410.986	400.768	
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99,93	100	100	100	100	
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	100	100	100	100	
	SD							
	1. Kemampuan literasi	Nilai	74,37	76,87	79,37	81,87	84,37	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	63,79	66,69	69,59	72,49	75,39	
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	78,80	79,70	80,60	81,50	82,40	
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	77,77	78,77	79,77	80,77	81,77	
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	66,07	68,57	71,07	73,57	76,07	
	SMP							
	1. Kemampuan literasi	Nilai	86,21	87,31	88,41	89,51	90,61	
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	74,68	76,18	77,68	79,18	80,68	
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	77,58	79,08	80,58	82,08	83,58	
	4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75,71	76,71	77,71	78,71	79,71	
	5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68,21	70,61	73,01	75,41	77,81	
3	Pendidikan Kesetaraan							
	Jumlah Yang Harus Dilayani	warga negara	4.914	4.964	5.014	5.065	5.116	
	1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	100	100	100	100	100	
	Urusan Kesehatan							Dinas Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
	Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	34.049	36.148	35.848	35.548	35.248	
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	3.424	3.615	3.585	3.555	3.525	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	2. Tablet tambah darah	Tablet	6.163.020	6.540.120	6.486.120	6.432.120	6.378.120	
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	34.239	36.334	36.034	35.734	35.434	
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	34.239	36.334	36.034	35.734	35.434	
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	34.239	36.334	36.034	35.734	35.434	
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	5.136	5.450	5.405	5.360	5.315	
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	34.239	36.334	36.034	35.734	35.434	
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	34.239	36.334	36.034	35.734	35.434	
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	34.239	36.334	36.034	35.734	35.434	
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	34.239	63	63	63	63	
	11. Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	Botol	2.283	2.422	2.402	2.382	2.362	
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	2.905	3.625	3.625	3.625	3.625	
	13. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.126	2.047	2.047	2.047	2.047	
	14. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	11.567	11.570	11.570	11.570	11.570	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	3.842	3.482	3.482	3.482	3.482	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	414	437	437	437	437	
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	34.049	36.148	35.848	35.548	35.248	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	34.049	36.148	35.848	35.548	35.248	
	1. Formulir partograf	Formulir	34.049	36.148	35.848	35.548	35.248	
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	34.239	36.334	36.034	35.734	35.434	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	34.239	36,334	36,034	35,734	35,434	
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	34.239	63	63	63	63	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	2.905	3.625	3.625	3.625	3.625	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.126	2.047	2.047	2.047	2.047	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	11.567	11.570	11.570	11.570	11.570	
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	3.842	3.482	3.482	3.482	3.482	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	414	437	437	437	437	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	33.153	34.819	34.519	34.219	33.919	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	33.153	34.819	34.519	34.219	33.919	
	2. Vitamin K1 Injeksi	Ampul	33.153	34.819	34.519	34.219	33.919	
	3. Formulir bayi baru lahir	Formulir	33.153	34.819	34.519	34.219	33.919	
	4. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	34.239	36.334	36.034	35.734	35.434	
	5. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	2.905	3.629	3.629	3.629	3.629	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.126	2.047	2.047	2.047	2.047	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	11.567	11.570	11.570	11.570	11.570	
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	3.842	3.482	3.482	3.482	3.482	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	199	135	135	135	135	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	437	437	437	437	
	11. Kader Kesehatan	Orang	28.000	28.004	28.004	28.004	28.004	
4	Pelayanan Kesehatan Balita							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	130.418	179.184	177.130	175.076	173.022	
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	130.418	179.184	177.130	175.076	173.022	
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	130.418	179.184	177.130	175.076	173.022	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	34.239	36.334	36.034	35.734	35.434	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	16.356	20.521	20.502	20.455	20.380	
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	130.418	179.184	177.130	175.076	173.022	
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	33.153	39.809	39.758	39.694	39.619	
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	130.844	164.172	164.016	163.644	163.044	
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	65.422	82.086	82.008	81.,822	81.522	
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	98.133	123.129	123.012	122.733	122.283	
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	32.711	41.043	41.004	40.911	40.761	
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	32.701	40.063	41.043	41.004	40.911	
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	32.701	40.063	41.043	41.004	40.911	
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	294.821	366.193	367.868	367.168	366.007	
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	63	63	63	63	63	
	15. Formula terapi gizi buruk	Paket	104	109	109	109	109	
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	2.711	3.421	3.421	3.421	3.421	
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.126	2.047	2.047	2.047	2.047	
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	11.567	11.570	11,570	11.570	11,570	
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	437	437	437	437	
	20. Guru PAUD	Orang	0	0	0	0	0	
	21. Kader kesehatan	Orang	28.000	0	0	0	0	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan							

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	Dasar							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	384.510	442.667	431.269	420.401	410.560	
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Form/Buku	384.510	442.667	431.269	420.401	410.560	
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Form/Buku	65	65	65	65	65	
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	384.510	442.667	431.269	420.401	410.560	
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	756	756	756	756	756	
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	756	756	756	756	756	
	6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	6.771.960	442.667	431.269	420.401	410.560	
	7. Alat pemeriksaan Hb	Alat	63	442.667	431.269	420.401	410.560	
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	21.676	65	65	65	65	
	9. Media promosi kesehatan	Paket	384.510	442.667	431.269	420.401	410.560	
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	146.516	756	756	756	756	
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	3.910	756	756	756	756	
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.126	2.047	2.047	2.047	2.047	
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	11.567	11.570	11.570	11.570	11.570	
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	437	437	437	437	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	3.842	3.482	3.482	3.482	3.482	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	420	397	397	397	397	
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	11.330	24.445	24.445	24.445	24.445	
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	28.000	28.004	28.004	28.004	28.004	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1.928.295	1.926.451	1.926.456	1.926.461	1.926.466	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	315	315	315	315	315	
	2. Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	63	63	63	63	63	
	3. Alat : Tensimeter	Unit	63	63	63	63	63	
	4. Alat : Glukometer	Unit	63	63	63	63	63	
	5. Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	63	63	63	63	63	
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	1.928.295	1.926.451	1.926.456	1.926.461	1.926.466	
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	63	63	63	63	63	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	34.239	63.621	63.621	63.621	63.621	
	9. Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	63	63	63	63	63	
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	63	63	63	63	63	
	11. Alat Pelayanan KB	Unit						
	A. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	63	63	63	63	63	
	B. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	63	63	63	63	63	
	C. Vasektomi set	Unit	4	4	4	4	4	
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	756	756	756	756	756	
	13. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	4.280	70.753	70.935	71.178	71.426	
	14. Tenaga medis : Dokter	Orang	2.711	3.421	3.421	3.421	3.421	
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.126	2.047	2.047	2.047	2.047	
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	11.567	11.570	11.570	11.570	11.570	
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	437	437	437	437	
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	420	397	397	397	397	
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	28.000	28.004	28.004	28.004	28.004	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut							

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	413.791	549.281	625.922	702.563	779.117	
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	63	63	63	63	63	
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	63	63	63	63	63	
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	63	63	63	63	63	
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	413.791	549.281	625.922	702.563	779.117	
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	413.791	549.281	625.922	702.563	779.117	
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	63	63	63	63	63	
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	413.791	63	63	63	63	
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	2.711	3.421	3.421	3.421	3.421	
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.126	2.047	2.047	2.047	2.047	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	11.567	11.570	11.570	11.570	11.570	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	437	437	437	437	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	420	397	397	397	397	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	28.000	28.004	28.004	28.004	28.004	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	248.261	246.189	246.194	246.199	246.204	
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	126	126	126	126	126	
	2. Obat Hipertensi	Paket	248.261	246.189	246.194	246.199	246.204	
	3. Tensimeter	Unit	63	63	63	63	63	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	63	63	63	63	63	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	63	63	63	
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	2.711	3.421	3.421	3.421	3.421	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.126	2.047	2.047	2.047	2.047	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	11.567	11.570	11.570	11.570	11.570	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	437	437	437	437	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	199	135	135	135	135	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	3.842	3.482	3.482	3.482	3.482	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan	Orang	420	397	397	397	397	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	Masyarakat							
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	113.587	111.487	111.492	111.497	111.502	
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	113.587	111.487	111.492	111.497	111.502	
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	63	63	63	63	63	
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	113.587	111.487	111.492	111.497	111.502	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	63	756	756	756	756	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	189	189	189	189	189	
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	2.711	3.421	3.421	3.421	3.421	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.126	2.047	2.047	2.047	2.047	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	11.567	11.570	11.570	11.570	11.570	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	3.842	3.482	3.482	3.482	3.482	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan	Orang	420	397	397	397	397	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	Masyarakat							
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	414	437	437	437	437	
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1.507	1.539	1.539	1.539	1.539	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	5.552	5.863	5.901	5.938	5.974	
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	63	63	63	63	63	
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Paket	63	63	63	63	63	
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	63	63	63	63	63	
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	756	756	756	756	756	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	63	63	63	63	63	
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	2.711	3.421	3.421	3.421	3.421	
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	84	189	189	189	189	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	8. Tenaga profesional lainnya	Orang	63	63	63	63	63	
	9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	63	63	63	63	63	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	61.624	57.162	50.313	45.091	41.047	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	63	63	63	63	63	
	2. Reagen Zn TB	Kit	1	1	1	1	1	
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	11.412	57.162	50.313	45.091	41.047	
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	123.248	114.324	100.626	90.182	82.094	
	5. Katrid tes cepat molekuler	Tes	61.624	57.162	50.313	45.091	41.047	
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	185	756	756	756	756	
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	185	63	63	63	63	
	8. Tuberkulin	Vial	220	227	200	170	163	
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	3.002	3.746	3.746	3.746	3.746	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	11.567	11,570	11,570	11,570	11,570	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	3.842	3.482	3.482	3.482	3.482	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	420	397	397	397	397	
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	1.507	1.539	1.539	1.539	1.539	
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	541	520	520	520	520	
	15. Kader Kesehatan	Orang	28.000	28.004	28.004	28.004	28.004	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	49.728	49.494	49.260	49.026	48.792	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	49.728	63	63	63	63	
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	63	49.494	49.260	49.026	48.792	
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	49.728	49.494	49.260	49.026	48.792	
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan	Paket	49.728	49.494	49.260	49.026	48.792	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	pelaksana, nomor KTP/NIK							
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	3.078	3.821	3.821	3.821	3.821	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.126	2.047	2.047	2.047	2.047	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	11.567	11.570	11.570	11.570	11.570	
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	1.507	1.539	1.539	1.539	1.539	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	420	397	397	397	397	
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	28.000	28,004	28,004	28,004	28,004	
	Urusan Pekerjaan Umum							
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari							Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam - PDAM Surya Sembada
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	3.063.135	3.085.857	3.102.934	3.119.377	3.135.287	
	Jaringan Perpipaan							
	Kuantitas SPAM							

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	638.129	642,010	653.210	664.410	675.610	
	Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 tahun 2023)	Rumah Tangga	384,856	401,256	424.587	448.477	472.927	
	Bukan Jaringan Perpipaan							
	Kuantitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
	Kualitas SPAM							
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah							Dinas Sumber

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	Domestik							Daya Air dan Bina Marga
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	29.912	32.164	33.104	35.180	36.856	
	Kuantitas SPALD							
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	577.832	577.832	577.832	577.832	577.832	
	Kualitas SPALD							
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terspusat (SPALD-T)							
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)							
	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana	Rumah Tangga	3.215	3.783	4.013	4.532	4.951	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota							
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	Dilakukan tutup mutu karena di Kota Surabaya masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan <25 jiwa/ hektar tidak ada					
	Urusan Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota							Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	0	0	0	0	0	
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0	0	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0	0	
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0	0	
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0	0	0	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	200	20	20	20	20	
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Unit Rumah	150	15	15	15	15	
	A. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	50	5	5	5	5	
	B. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	50	5	5	5	5	
	C. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi (Penggantian Uang dan Pembangunan Kembali)	Unit Rumah	50	5	5	5	5	
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	0	0	0	0	0	
	Urusan Trantibumlinmas							
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM							Satuan Polisi

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	TRANTIBUM							Pamong Praja
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Sarana prasarana Satpol PP yang tersedia sampai dengan tahun lalu *tidak masuk dalam hitungan, hanya sebagai informasi	Unit	415	410	405	400	395	
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	unit	415	410	405	400	395	
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 sampai dengan tahun lalu *tidak masuk dalam hitungan, hanya sebagai informasi	Unit	12	12	12	12	12	
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang	Unit	1480	1480	1480	1480	1480	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** sampai dengan tahun lalu *tidak masuk dalam hitungan, hanya sebagai informasi							
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	dokumen	12	12	12	12	12	
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1	1	1	1	1	
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0	0	0	
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	0	0	0	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	730.728	730.728	730.728	730.728	730.728	
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana							
	(tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)							
	Tidak ada							
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)							
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	1	1	1	
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	1	1	1	
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025							
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	0	0	0	0	0	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik	dokumen	0	0	0	0	0	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen	0	0	0	0	0	
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0	0	
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0	0	
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana							
	1). Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana							
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	620	620	620	620	620	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	31	30	31	30	31	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	21	21	21	21	21	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	21	21	21	21	21	
	2). Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia							
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana	media	4	4	4	4	4	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	multimedia (sesuai dengan kebutuhan)							
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	300	300	300	300	300	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	4	4	4	4	4	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	5	5	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	4	4	4	
	3). Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik							
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	100	100	100	100	100	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	4	4	4	4	4	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	20	20	20	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	20	20	20	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	10	10	10	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	2.717	2.722	2.767	2.772	2.817	
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana							
	Tidak Ada							
	Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku s.d 2025)							
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	1	1	1	1	1	
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	dokumen	1	1	1	1	1	
	Ada : Baru dibuat Tahun 2025							
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	0	0	0	0	0	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	0	0	0	0	0	
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	dokumen	0	0	0	0	0	
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0	0	
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0	0	
	2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)							
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen	2	2	2	2	2	
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	1	1	1	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	1	1	1	
	3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi							
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur							
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	5	5	5	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	5	5	5	5	5	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	5	5	5	5	5	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	1	1	1	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	36	36	36	36	36	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	5	5	
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara							
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	2	2	2	2	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	3	3	3	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	1	1	1	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3	3	3	3	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	5	5	
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
	1) . Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)							
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	1	1	1	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	9	9	9	9	9	
	2) . Gladi Lapang							
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung	paket	1	1	1	1	1	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)							
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	300	300	300	300	300	
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	365	365	365	
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	1	1	1	1	1	
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	1	1	1	
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	5	5	5	
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	76	76	76	76	76	
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana							
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	25	25	25	25	25	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring	unit	44	44	44	44	44	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	utama (sesuai dengan kebutuhan)							
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	2	2	2	2	2	
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga PUSDALOPS (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	1	1	1	
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast							
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	1	1	1	
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	1	1	1	
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat							
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	1	1	1	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	44	44	44	44	44	
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	1	1	1	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	1	1	1	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	1	1	1	
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	1	1	1	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
	Kejadian Bencana							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	3.035.522	3.035.522	3.035.522	3.035.522	3.035.522	
	1. Respon Cepat Darurat Bencana							
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	1	1	1	
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	1	1	1	
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian)	orang	117	117	117	117	117	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	bencana)							
	2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	1	1	1	
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	3. Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana							
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	44	44	44	44	44	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	50	50	50	50	50	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan	unit	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)							
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	349	349	349	349	349	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	349	349	349	349	349	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	349	349	349	349	349	
	Status Tanggap Darurat							
	1. Respon Cepat Darurat Bencana							
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	1	1	1	
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	1	1	1	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	117	117	117	117	117	
	2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	1	1	1	
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	3. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana							
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	44	44	44	44	44	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	50	50	50	50	50	
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	100	100	100	100	100	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	1	1	1	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	349	349	349	349	349	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	349	349	349	349	349	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	349	349	349	349	349	
	Tidak Terjadi Bencana - Penilaian 100% sesuai kelengkapan Lampiran dokumen tahapan SPM							
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR							Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)							
	Jumlah yang harus dilayani	orang	1000	1000	1030	1030	1060	
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	600	600	617	617	634	
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	10	10	10	10	10	
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	825	845	865	885	905	
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas	Orang	12	14	16	18	20	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia							
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	4	4	4	4	4	
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	86	86	83	83	81	
	Urusan Sosial							Dinas Sosial
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	40	40	40	40	40	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	1	1	1	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	7	7	7	7	7	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	40	40	40	40	40	
	4. Penyediaan sandang	Orang	40	40	40	40	40	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	2	2	2	2	2	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	40	40	40	40	40	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	40	40	40	40	40	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	40	40	40	40	40	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	40	40	40	40	40	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	40	40	40	40	40	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	
	13. Layanan rujukan	Orang	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	376	376	376	376	376	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	2	2	2	2	2	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	7	7	7	7	7	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	376	376	376	376	376	
	4. Penyediaan sandang	Orang	376	376	376	376	376	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	376	376	376	376	376	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan	Orang	376	376	376	376	376	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial							
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	376	376	376	376	376	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	5	5	5	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	376	376	376	376	376	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	376	376	376	376	376	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	
	12. Layanan rujukan	Orang	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	215	215	215	215	215	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	72	72	72	72	72	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	78	78	78	78	78	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	215	215	215	215	215	
	4. Penyediaan sandang	Orang	215	215	215	215	215	
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	20	20	20	20	20	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	215	215	215	215	215	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	215	215	215	215	215	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	12	12	12	12	12	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	215	215	215	215	215	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	215	215	215	215	215	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	215	215	215	215	215	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	82	82	82	82	82	
	13. Layanan rujukan	Orang	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	Tutup mutu	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	900	900	900	900	900	
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	200	200	200	200	200	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	900	900	900	900	900	
	3. Penyediaan permakanan	Orang	900	900	900	900	900	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	4. Penyediaan sandang	Orang	900	900	900	900	900	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	900	900	900	900	900	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	900	900	900	900	900	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	200	200	200	200	200	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	25	25	25	25	25	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	80	80	80	80	80	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	410	410	410	410	410	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	810	810	810	810	810	
	12. Layanan rujukan	Orang	70	70	70	70	70	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1.215	1.220	1.225	1.230	1.235	
	1. Penyediaan permakanan	Orang	1.215	1.220	1.225	1.230	1.235	

No	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	TARGET					PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			2026	2027	2028	2029	2030	
	2. Penyediaan sandang	Orang	436	440	445	450	455	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1.215	1.220	1.225	1.230	1.235	
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	95	100	105	110	115	
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	71	75	80	85	90	

Tabel V.2 Rencana Program dan Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2026-2030

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (RUPIAH)				
					2026	2027	2028	2029	2030
PENDIDIKAN									
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	4.648.989.152	4.563.139.727	4.656.690.304	4.660.540.880	4.664.391.456
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	89.700.000	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	739.990.986	748.245.036	756.499.089	764.753.139	773.007.192

			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	2.908.475.874	2.910.615.842	2.912.755.832	2.914.895.799	2.917.035.768
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	449.794.230	450.969.198	452.144.172	453.319.140	454.494.112
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	200.056.872.94 6	197.673.900.045	198.547.584.04 7	199.817.286.047	201.483.006.04 6
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	951.463.760	954.985.097	958.506.434	962.027.771	965.549.108
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	415.218.560	419.069.120	422.919.680	426.770.240	430.620.800
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	214.665.808	215.179.216	216.797.952	217.375.536	217.953.120
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	129.104.909.55 3	131.380.126.554	137.304.078.50 8	138.809.086.508	140.364.382.50 7

			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	691.772.772	694.767.744	697.762.799	700.757.770	703.752.742
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	357.050.000	503.760.000	510.260.000	519.560.000	535.920.000
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	37.796.392	38.085.184	38.373.976	38.662.768	38.951.560
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	151.400.000	222.151.603	228.042.624	242.310.288	242.919.960
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	563.098.584	568.908.080	574.717.576	580.527.072	586.336.568

			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	39.354.000.000	39.354.000.000	39.354.000.000	39.354.000.000	39.354.000.000
		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar		32.305.892.171	28.936.842.987	25.567.793.819	25.763.933.341	17.072.131.356
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar		5.036.432.000	5.563.095.704	6.104.879.408	6.710.503.112	7.763.001.776
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar		2.059.717.701	2.072.270.145	2.084.822.590	2.097.373.871	2.109.926.316
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		205.606.560.00 0	211.217.068.200	216.827.576.40 0	220.320.684.599	225.691.192.79 9
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar		14.518.401.253	14.979.468.788	15.413.132.871	15.846.782.106	16.280.429.944
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama		187.958.617.34 2	223.463.591.319	26.375.775.991	26.771.051.323	27.166.322.954

			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama		10.282.595.374	10.475.613.327	10.668.632.628	10.861.649.869	11.054.667.134
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah Pertama		1.475.015.107	10.639.022.757	10.659.905.785	10.680.788.813	10.701.670.659
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama		1.779.572.660	1.782.139.700	1.784.706.740	1.787.273.780	1.789.840.820
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		126.132.830.000	126.612.829.999	127.332.829.999	127.572.829.999	127.812.829.998
			Pengadaan Perlengkapan PAUD		83.366.173	83.604.050	108.347.655	89.792.070	84.318.089
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		58.642.480.000	58.642.480.000	58.642.480.000	58.642.480.000	58.642.480.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		7.686.120.327	7.693.773.080	7.701.424.153	7.709.078.026	7.716.729.659
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		64.475.000	64.620.273	64.765.610	64.910.884	65.056.157

			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		72.702.440	72.862.880	73.023.320	73.183.760	73.344.200
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		5.272.910.000	5.272.910.000	5.272.910.000	5.272.910.000	5.272.910.000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah Nonformal/Kesetaraan		752.478.025	761.105.502	769.733.589	778.361.175	786.988.307
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		81.305.912.100	83.627.153.148	75.695.655.769	87.091.017.645	97.499.884.675
KESEHATAN									
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	4.496.549.200	4.339.308.340	4.786.968.124	5.251.250.140	5.784.536.792

			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	117.700.000	125.939.000	138.532.900	152.386.190	167.624.809
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	6.671.701.147	1.986.131.922	2.184.745.270	2.403.219.765	2.643.541.708
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	2.458.468.489	2.900.380.818	3.130.579.515	3.354.519.714	3.580.800.102
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	938.216.100	152.550.000	167.820.000	184.590.000	203.040.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1.476.753.124	1.502.334.460	1.652.567.906	1.817.824.696	1.999.607.166
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	37.200.000	128.337.110	141.594.442	155.287.765	170.816.681
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	168.119.600	152.271.700	167.498.870	184.248.757	202.673.633
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	84.810.400	62.969.500	69.266.450	76.193.095	83.812.405

			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	695.264.135	839.101.000	923.011.100	1.015.321.210	1.116.862.331
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	13.225.383.600	1.860.890.253	2.046.984.678	2.251.670.546	2.476.831.001
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	738.647.800	521.023.952	573.126.347	630.438.982	693.482.880
		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi di Masyarakat		19.639.374.900	19.412.348.275	21.353.473.927	23.488.874.780	25.837.837.233
			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan		67.478.800	43.963.956	48.360.402	53.196.431	58.516.372
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		5.606.284.424	8.140.225.414	8.954.258.921	9.849.673.796	10.834.660.567
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		177.039.549.890	179.620.279.067	180.373.191.706	180.945.046.073	181.459.320.343
			Operasional Pelayanan Puskesmas		61.524.335.708	41.130.125.355	45.115.429.399	46.970.243.439	48.778.085.551

			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		22.917.667.281	30.777.900.112	26.937.905.618	28.150.111.370	29.416.866.382
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		836.038.000	43.963.956	48.360.402	53.196.431	58.516.372
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)		1.045.518.001	963.867.841	1.060.254.625	1.166.280.087	1.282.908.096
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis		898.867.200	1.118.897.489	1.230.787.238	1.353.865.962	1.489.252.558
PEKERJAAN UMUM									
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Program kegiatan dan sub kegiatan lainnya			82,071,125,378	84,533,259,139	87,069,256,914	89,681,334,621	92,371,774,660
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	10.974.412.724	12.280.505.457	6.133.615.395	7.820.481.961	11.479.562.567

			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1.685.768.997	1.713.426.339	1.741.083.670	1.768.741.002	1.796.398.344
PERUMAHAN RAKYAT									
	Penyelenggaraa n Jalan	Penyelengaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standart		455.145.041.42 4	83.454.418.798	13.776.210.052	33.185.302.673	33.372.280.925
TRANTIBUMLINMAS									
TRANTIBUM									
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	466.110.238	468.595.132	471.080.028	473.564.922	476.049.816
			Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	147.558.556	147.674.073	147.789.590	147.905.107	148.020.624

			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	37.159.231.696	37.221.010.520	37.282.790.191	37.344.568.915	37.406.347.687
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	3.311.871.000	3.490.721.000	3.669.571.000	3.848.421.000	4.027.271.000
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	270.631.147	271.246.194	271.861.242	272.476.289	273.091.336
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.042.294.361	1.148.778.974	1.255.263.588	1.361.748.202	1.468.232.816

			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	4.076.127.580	4.269.664.863	4.463.202.150	4.656.739.435	4.850.276.720
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.079.240.180	1.079.450.769	1.079.661.643	1.079.872.239	1.080.083.113
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	136.953.952	137.082.304	137.210.656	137.339.008	137.467.360
		PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Orang	1.074.369.776	1.074.944.793	1.075.519.810	1.076.094.827	1.076.669.844
KEBENCANAAN									
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	170.300.000	0	0	141.700.000	0
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	915.643.440	919.814.880	923.986.320	928.157.760	932.329.200

			Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	249.054.640	343.617.280	344.579.920	280.542.560	346.505.200
			Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	125.991.071	207.746.312	212.801.543	141.156.784	227.005.164
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	625.366.482	625.419.800	625.473.185	625.526.502	1.067.310.351
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	20.630.065.132	21.026.000.941	21.037.051.026	21.240.542.066	21.444.033.466
			Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	2.522.834.400	2.528.682.036	2.534.530.120	2.540.380.612	2.644.445.037
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	684.369.821	692.624.477	700.878.989	709.133.501	717.388.157
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	180.000.000	179.691.955	179.383.910	179.075.865	178.767.820

			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	150.000.000	150.308.045	150.616.090	150.934.135	151.232.180
DAMKAR									
	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGUL ANGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3.584.669.031	3.614.625.215	3.644.581.900	3.674.538.084	3.704.494.268
			Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	8.662.796.997	8.687.665.784	8.712.534.378	8.737.402.744	8.762.271.463
			Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	952.094.571	955.762.635	959.430.663	963.098.691	966.766.755
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	37.629.593.069	38.926.942.300	40.363.425.467	41.731.920.690	43.137.328.63 7
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	708.976.091	711.039.755	713.103.383	715.167.011	717.230.675

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	581.873.800	583.478.200	585.082.600	586.687.000	588.291.400
SOSIAL									
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	160.926.254	160.926.254	160.926.254	160.926.254	160.926.254
			- Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	160.926.254	160.926.254	160.926.254	160.926.254	160.926.254
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual,	Orang	37.894.802.141	38.710.474.235	40.307.555.417	40.365.257.327	41.412.765.193
			Penyandang Disabilitas Terlantar (di Luar Panti)	Orang	1.131.235.843	1.217.185.169	1.244.145.166	1.271.104.777	1.298.064.667
			Anak Terlantar (di Luar Panti)	Orang	13.614.768.893	13.893.620.674	14.258.055.343	14.531.333.656	14.730.186.813

			Lanjut Usia Terlantar (di Luar Panti)	Orang	7.796.167.982	7.887.084.868	8.286.961.847	8.066.907.497	8.507.511.211
			Gelandangan Pengemis (di Luar Panti)	Orang	15.352.629.423	15.712.583.524	16.518.393.061	16.495.911.397	16.877.002.503
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan makanan	Orang	1.501.836.704	1.504.868.324	1.507.900.280	1.511.132.796	1.612.191.373
			Penyediaan sandang	Orang	590.530.024	592.845.512	595.161.112	597.478.392	599.794.104

C. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM Pelayanan Dasar Ke Dalam Dokumen Perencanaan

Capaian kinerja indikator mengamanatkan bahwa: “Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antardokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah,

- hususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Sencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan

dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar- dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :
 - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti

indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKAPerangkat Daerah. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB VI

MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

A. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi

Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Tim Penerapan SPM Kota Surabaya.

B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. Laporan Penerapan SPM disampaikan wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. Walikota menyampaikan laporan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sistematikapelaporan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagai berikut.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam

rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari :

- a. APBD
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan 6. Kendala, Permasalahan dan Solusi Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang e\menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah

B. Bidang urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB V : PENUTUP

BAB VII



PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan, Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral). Penerapan SPM Kota Surabaya tidak terlepas dari target dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025 - 2029). Dalam penerapan SPM, Rencana Aksi penerapan SPM digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Demikian Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Surabaya Tahun 2026-2030 yang kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan ucapan terimakasih.

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI



**STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL**

 www.surabaya.go.id